



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY KARKAFEL Alias HENGKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua)Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor rangka MH-35TP0085K-742119, dan bernomor mesin 5TP-260445,dengan plat Nomor DH 4230 HU;
Dikembalikankepadayang berhak,yakni saudara STEVANUS;
 - 2 (dua) buah plat Nomor Polisi EB 5905 AE;
Dirampas untuk dimusnakan
4. MembebaniTerdakwauntukmembayarbiayaperkarasebesarRp 2.000; (Dua RibuRupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)